



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 119/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;



- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,  
ttd  
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KENDAL NOMOR 119/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CEPIRING  
 KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CEPIRING  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA PANDES

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD ROGHIBUL HUSNA	L	PANDES RT. 02 RW. 03
2.	ARDHI BAYU PRASETYA	L	PANDES RT. 07 RW. 02
3.	MAULIDA NUR HIDAYATI	P	PANDES RT. 01 RW. 01

B. DESA PODOSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ABDUL GHOFUR	L	PODOSARI RT. 06 RW. 02
2.	TUHFAH	P	PODOSARI RT. 05 RW. 01
3.	MUHAMAD SAUDI	L	PODOSARI RT. 02 RW. 01

C. DESA BOTOMULYO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD SYAEFUDIN	L	BOTOMULYO RT.02 RW.05
2.	SUPRIHANTINI	P	BOTOMULYO RT. 01 RW. 03
3.	MUHAMMAD FARID ZUBAID	L	BOTOMULYO RT. 01 RW. 05

D. DESA CEPIRING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AUNURROKHIM MUNAWIR	L	DESA CEPIRING RT.03 RW. 04
2.	TRI BUDI SANTOSO	L	CEPIRING RT.04 RW.01
3.	DIAH ARIFUL HIKMAH	P	DESA CEPIRING RT 09 RW 02

E. DESA DAMARSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SIDI NARBUKO	L	DAMARSARI RT. 05 RW. 01
2.	ROSIDIN	L	DAMARSARI RT. 07 RW. 01
3.	SUBAEDI	L	DAMARSARI RT. 02 RW. 02

F. DESA KARANGAYU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIZKA ICHSANUL KARIM	L	KARANGAYU RT. 05 RW. 01
2.	MOKHTAR NUGROHO	L	KARANGAYU RT. 06 RW. 03
3.	RASIMAN	L	KARANGAYU RT. 02 RW. 03

G. DESA KARANGSUNO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD ZAKARIA	L	KARANGSUNO RT. 05 RW. 01
2.	FATKHUR ROHMAN	L	KARANGSUNO RT. 04 RW. 02
3.	FAHRUDIN	L	KARANGSUNO RT. 04 RW. 02

H. DESA GONDANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMAD FAUZUN	L	GONDANG RT. 03 RW. 04
2.	ABDUL GHONI	L	GONDANG RT. 01 RW. 04
3.	LUTFIYATI LATIFAH	P	GONDANG RT. 05 RW. 05

I. DESA SIDOMULYO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HERI SULISTIYO	L	SIDOMULYO RT. 09 RW. 03
2.	SUDOKO	L	SIDOMULYO RT. 02 RW.02
3.	ALI MUSTAGHFIRI	L	SIDOMULYO RT. 08 RW. 01

J. DESA JUWIRING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD KHALID ZARKASIH	L	JUWIRING RT. 06 RW. 02
2.	EDI NURKHOLIQ	L	JUWIRING RT.06 RW.02
3.	TA'DHIM	L	JUWIRING RT.04 RW.03

K. DESA KALIAYU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DWI GANJAR	L	KALIAYU RT. 03 RW. 01
2.	MAHFUD	L	KALIAYU RT. 04 RW. 01
3.	SUMANTRI	L	KALIAYU RT. 04 RW. 02

L. DESA KALIRANDUGEDE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IFROKUL MUKROMIN	L	KALIRANDUGEDE RT. 06 RW. 01
2.	MUSLIH	L	KALIRANDUGEDE RT. 06 RW. 01
3.	KASIRON	L	KALIRANDUGEDE RT. 05 RW. 02

M. DESA KOROWELANGKULON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EDI MULYONO	L	KOROWELANGKULON RT. 04 RW. 01
2.	JATMINAH	P	KOROWELANGKULON RT. 06 RW. 03
3.	WAHYU UTOMO	L	KOROWELANGKULON RT.03 RW. 02

N. DESA KOROWELANGANYAR


No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NGANOTO	L	KOROWELANGANYAR RT.02 RW. 02
2.	HADI SUMARTO	L	KOROWELANGANYAR RT.02 RW. 02
3.	AKHMAD KHAERUDIN	L	KOROWELANGANYAR RT.02 RW. 03

O. DESA MARGOREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUSIYO	L	MARGOREJO RT.02 RW.01
2.	ANI NOVIASARI	P	MARGOREJO RT.01 RW.01
3.	NANANG KURNIAWAN	L	MARGOREJO RT.02 RW 04

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
ttd  
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum,

 *Heppy R.C*  
Heppy Reknaning DC